



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Azis bin Junaha
 2. Tempat lahir : Selayar
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/11 April 1965
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Garaupa Timur, Desa Garaupa Raya,
Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan
Selayar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2021 sejak tanggal 17 Maret 2021;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** pada Hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi **RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH** yang berada di Jl. Hartoyo, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar (Belakang Kantor Kelurahan Benteng Selatan), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Penganiayaan*. Dilakukan Terdakwa dengan cara :

Awalnya ketika Saksi Korban **RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH** sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** pulang langsung masuk dan baring melantai di ruang tengah. Saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk. Saksi RATNA kemudian bertanya : "darimana?", terdakwa menjawab : "saya dari minum di belakang Aliyah". Lalu Saksi RATNA berkata : "kenapa masih minumki, padahal kita sudah berjanji tidak minum lagi". Lalu saksi RATNA menambahkan : "pulangmeki kembali kesitu tempat minumta tadi". Kemudian terdakwa bangun dan langsung memukul bahu kiri saksi RATNA sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya mendorong kepala saksi RATNA hingga terbentur di dinding tembok rumah.

Bahwa akibat dari penganiayaan kepala sebelah kiri saksi bengkok karena terbentur di dinding, sesaat setelah dibenturkan saksi merasa pusing dan sulit untuk berdiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/II/RSUD/2021 Tanggal 17 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. ANDI FITRI EKAWATI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak bagian pelipis kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Dg. Ratang binti Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Saksi yang telah didorong Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi di Jalan MT. Haryono Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah Saksi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga Saksi menegur Terdakwa karena sering mabuk, kemudian Terdakwa mendorong kepala Saksi sehingga kepala Saksi terbentur di dinding rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah anak Saksi dan menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
 - Bahwa akibat dorongan Terdakwa, kepala Saksi menjadi bengkak dan Saksi merasa sakit dan pusing serta tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa mendorong kepala Saksi sehingga terbentur dinding rumah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah suami istri yang menikah secara agama dan tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai yang dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 8 Februari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Muh. Amir Syamsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang memukuli dan mendorong Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang di Jalan MT. Haryono Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi mengetahui adanya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Dg. Ratang setelah diceritakan oleh Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;
 - Bahwa Saksi Korban Ratna Dg. Ratang datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin tidur di rumah Saksi, Saksi bertanya alasan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang ingin tidur di rumah Saksi lalu dijawab oleh Saksi Korban Ratna Dg. Ratang karena Terdakwa memukuli Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;
 - Bahwa Saksi melihat adanya luka bengkak pada bagian kepala sekitar pelipis Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang sendiri mengatakan bahwa ia mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar hal tersebut, Saksi langsung melapor ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi adalah menantu dari Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dan Terdakwa menikah secara agama dan tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap mertua Saksi dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Hartati bin Hadarong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang memukuli dan mendorong Saksi Ratna Dg. Ratang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB; kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang di Jalan MT. Haryono Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukuli dan mendorong Saksi Korban Dg. Ratna;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban Ratna Dg. Ratna dipukuli dan didorong oleh Terdakwa setelah Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi dengan membawa bantal sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa alasannya datang ke rumah Saksi dengan membawa bantal akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian Terdakwa malah tidur di teras rumah Saksi, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendapat pesan whatsapp dari kakak perempuan Saksi yang bernama NURJAYANI yang isinya yaitu Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dipukul dan dibenturkan ke tembok oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ratna Dg. Ratang adalah ibu kandung Saksi dan Terdakwa adalah bapak tiri Saksi;
 - Bahwa Saksi Ratna Dg. Ratang dan Terdakwa menikah secara agama dan tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap ibu kandung Saksi dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Nurjayani, S.Pd als Jayani binti Hadarong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang memukuli dan mendorong Saksi Ratna Dg. Ratang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB; kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang di Jalan MT. Haryono Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi mengetahui adanya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Dg. Ratang setelah diceritakan oleh Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;
 - Bahwa Saksi Korban Ratna Dg. Ratang datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin tidur di rumah Saksi, Saksi bertanya alasan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang ingin tidur di rumah Saksi lalu dijawab oleh Saksi Korban Ratna Dg. Ratang karena Terdakwa memukuli Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat adanya luka bengkok pada bagian kepala sekitar pelipis Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang sendiri mengatakan bahwa ia mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi Ratna Dg. Ratang adalah ibu kandung Saksi dan Terdakwa adalah bapak tiri Saksi;
- Bahwa Saksi Ratna Dg. Ratang dan Terdakwa menikah secara agama dan tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu kandung Saksi dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mendorong Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang di Jalan MT. Haryono, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa memukul atau mendorong Saksi Korban Ratna Dg. Ratang karena pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum tuak/ballo';
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Terdakwa sudah terbangun di teras rumah Saksi Hartati binti Hadarong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang adalah suami istri yang menikah secara agama dan tinggal serumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang telah ada kesepakatan damai yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban Ratna Dg. Ratang sehingga terbentur di dinding rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang di Jalan MT Haryono, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar,
- Bahwa akibat dorongan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Dg. Ratang, Saksi Korban Ratna Dg. Ratang mengalami bengkak pada bagian kepala sekitar pelipis dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang merasa sakit dan pusing serta tidak dapat beraktivitas beberapa hari;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum tuak/ballo’;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang adalah suami istri yang menikah secara agama dan tinggal serumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang telah ada perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa Muhammad Azis bin Junaha yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal berbagai macam penganiayaan, antara lain: penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP); penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP); penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP); penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP); penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat diketahui dari Pasal 352 ayat (1) KUHP, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban Ratna Dg. Ratang sehingga terbentur di dinding rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang di Jalan MT Haryono, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa akibat dorongan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Dg. Ratang, Saksi Korban Ratna Dg. Ratang mengalami bengkak pada bagian kepala sekitar pelipis dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang merasa sakit dan pusing serta tidak dapat beraktivitas beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban Ratna Dg. Ratang mengalami bengkak di bagian kepala sekitar pelipis dan mengakibatkan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang merasa sakit dan pusing, maka Saksi Korban Ratna Dg. Ratang tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara normal dalam beberapa hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mendorong kepala Saksi Korban Ratna Dg. Ratang hingga terbentur ke dinding rumah Saksi Korban Ratna Dg. Ratang merupakan perbuatan penganiayaan, sehingga unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang telah ada kesepakatan damai yang tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak dapat diartikan dapat menghapus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak-anak Saksi Korban dan menantu Saksi Korban yaitu Saksi Muh. Amir Syamsi, Saksi Hartati binti Hadarong dan Saksi Nurjayani S.Pd als Jayani binti Hadarong tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Korban Ratna Dg. Ratang adalah suami istri yang menikah secara agama dan tinggal serumah, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menjaga istrinya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya, akan tetapi Terdakwa yang merupakan orang terdekat Saksi Korban Ratna Dg. Ratang malah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sehingga tidak memberikan rasa tenang dan nyaman bagi Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendorong Saksi Korban Ratna Dg. Ratang dalam keadaan mabuk karena habis minum tuak/ballo', padahal minum minuman keras adalah suatu penyakit masyarakat yang lebih banyak menimbulkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat daripada manfaat, salah satunya jika seseorang tidak dapat mengontrol emosinya yang berlebihan sehingga dapat melakukan hal-hal di luar batas, seperti Terdakwa yang mendorong kepala Saksi Korban Ratna Dg. Ratang akibat tidak terima ditegur oleh Saksi Korban Ratna Dg. Ratna yang meminta Terdakwa agar tidak sering minum minuman keras;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah orang terdekat Saksi Korban Ratna Dg. Ratang yaitu suami siri Saksi Korban yang seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menjaga dan memberikan rasa tenang kepada istri;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk;
- Anak-anak kandung dan menantu Saksi Korban Ratna Dg. Ratang tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azis bin Junaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, S.H., Farrij Odie Wibowo, S.H., dan St. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Andrian Hilman, S.H.

St. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Umar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)